

PERUBAHAN KEDUA- PERBUP No. 3 TH. 2020- SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA  
2020

PERBUP SUMEDANG NO. 37 TAHUN 2021, BD No. 37

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN,  
PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan,  
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi  
Administratif Dana Desa Tahun 2020, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan  
Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 6 Th  
2014; UU. No. 23 Th. 2014; PP. Pengganti UU No. 1 Th. 2020; PP. No. 43 Th.  
2014; PP. No. 60 Th. 2014; PERPRES No. 54 Th. 2020; PERMENDAGRI No. 20 Th.  
2018; PERMENKEU No. 61/PMK.07/2019; PERMENDES, PDDT No. 11 Th. 2019;  
PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERDA Kab. Sumedang No. 12 Th. 2012;  
PERDA Kab. Sumedang No. 15 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 76 Th. 2018;  
PERBUP Sumedang No. 17 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 144 Th. 2019;  
PERBUP Sumedang No. 145 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 3 Th. 2020;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam  
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan,  
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi  
Administratif Dana Desa Tahun 2020.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020;

- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 23 April 2020;

- Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 23 April 2020, Nomor 37.

- Penjelasan : 42 Hlm